



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 22 /KU.03.2-Kpt/1601/2022

T E N T A N G

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656553/2022 tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan penerpan PIPK;
 - b. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - c. Membantu Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - d. Melakukan penyusunan Pengendalian Intern tingkat proses/transaksi;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penialian;
 - b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. Melaksanakan Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim penilai tingkat Provinsi;
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;
- Ketiga : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Keempat : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Lampiran 1
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 22 /KU.03.2-Kpt/1601/2022
Tanggal : 13 September 2022

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Erwin Suharja, SH 197806172006041007	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Suyatno, SE 197310171993031002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
3.	Edy Samson 197806072007011028	Bendahara	Anggota	
4.	Astriani, S.IP 198403182005012009	Staf Pengelola Keuangan	Anggota	
5.	Yoga Kurnia, S.Ikom -	Staf Pengelola Keuangan	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



ERWIN SUHARJA